



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, Eka Sugriyana, SP., MM Jabatan Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM**  
NIP. 19630525199012 2 001

Yang Membuat Pernyataan

**EKA SUGRIYANA, SP., MM**  
NIP. 19700407199803 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 170 Telp (0264) 201064 Fax. 204038 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, nama **TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE. M.A.P.** Jabatan **KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN** Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM**  
NIP. 19630525 199012 2 001

Yang Membuat Pernyataan

**TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE. M.A.P.**  
NIP. 19721119 199803 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, nama Nana Sumpena, S.An Jabatan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM**  
NIP. 19630525 199012 2 001

Yang Membuat Pernyataan

**Nana Sumpena, S.An**  
NIP 19671227 199601 1 001.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,**  
**PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, nama **Drs. Makmur Wahidin, MM** Jabatan Kepala Seksi Kemitraan dan Promosi UMKM Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:


1. Saya akan selalu menjaga citrak redibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesame pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;


Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM**  
**PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

Yang Membuat Pernyataan

  
**Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM**  
NIP. 19630525 199012 2 001

  
**Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM**  
NIP. 19661105 199403 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, nama **Hj. Neneng Suprihatin, S.Sos** Jabatan Fungsional Pengawas Ahli Muda Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Yang Membuat Pernyataan

**Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM**  
NIP. 19630525 199012 2 001

**Hj. NENENG SUPRIHATIN, S.Sos**  
NIP. 19640828 198903 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, nama Sutrisno,SH Jabatan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dra. Hj. KARLANTI JUANDA, MM**  
NIP. 19630525 199012 2 001

Purwakarta, Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan

**Sutrisno,SH**  
NIP. 19641221 199103 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, nama Imas Wida Latifah Jabatan Kasubag Keuangan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesame pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM**  
NIP. 19630525 199012 2 001

Yang Membuat Pernyataan

**Imas Wida Latifah**  
NIP. 19720617 199903 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, Kokom Komariah Jabatan Kasubbag Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dra. Hj. KARIATI JUANDA, MM**  
NIP. 19630525199012 2 001

Yang Membuat Pernyataan

**KOKOM KOMARIAH**  
NIP. 19640813 199403 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, nama Drs. Hadiono Kuat Widodo Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredi bilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabe lserta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesame pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;


Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Yang Membuat Pernyataan

  
**Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM**  
NIP. 19630525 199012 2 001

  
**Drs. HADIONO KUAT WIDODO**  
NIP. 19640910 200701 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 170 Telp (0264) 201064 Fax. 204038 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, nama **HERMANDA, SE.** Jabatan **PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB SUBSTANSI INDUSTRI KIMIA AGRO DAN HASIL HUTAN** Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM**  
NIP. 19630525 199012 2 001

Yang Membuat Pernyataan

**HERMANDA, SE.**  
NIP. 19791222 200604 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 170 Telp (0264) 201064 Fax. 204038 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, nama **HENI ISMAWATI, SE, MM.** Jabatan **PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KERJASAMA INDUSTRI** Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara profesional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM**  
NIP. 19630525 199012 2 001

Yang Membuat Pernyataan

**HENI ISMAWATI, SE, MM.**  
NIP. 19810327 200801 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.10 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**


Saya, Nama Deni Martianudin, SE Jabatan Kasubag TU UPTD Pasar Citeko Plered Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;


Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM  
NIP. 19630525 199012 2 001

Yang Membuat Pernyataan

  
DENI MARTIANUDIN, SE  
NIP. 19790319 200801 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.10 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**


Saya, Nama Dewi Setiarini Nurtyasari, SE Jabatan Kepala UPTD Pasar Citeko Plered Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:


1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM  
NIP. 19630525 199012 2 001

Yang Membuat Pernyataan  
  
DEWI SETIARINI NURTYASARI, SE  
NIP. 19750413 201001 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.10 Kode Pos 41113

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya, Nama Bambang Megawahyu, SE Jabatan Kepala UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra kredibilitas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai dengan jabatan yang di emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian secara professional;
4. Berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (Gratifikasi) secara langsung ataupun tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;


Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Purwakarta, Januari 2022

Mengetahui,  
KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM  
NIP. 19630525 199012 2 001

Yang Membuat Pernyataan

  
BAMBANG MEGAWAHYU, SE  
NIP. 19660505 198603 1 005